



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN QANUN KOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5774 Tahun 2010 tentang Pembatalan Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan pencabutan terhadap Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pencabutan Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5774 Tahun 2010 tentang Pembatalan Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PENCABUTAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 9
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (8/125/2018)